



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT INDOTRUCK UTAMA, berkedudukan di Jalan Raya Cakung Cilincing Kav. 3A, Jakarta, diwakili oleh Jusak Kertowidjojo, Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Meilvin Kusnanda, S.H., dan kawan Para Advokat, berkantor di Gedung Maya Indah Lantai II Jalan Kramat Raya Nomor 3C Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2012;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

PT PARTNER RESOURCE INDONESIA, berkedudukan di Pondok Pinang Centre Blok B Nomor 22 B, Jalan Ciputat Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, diwakili oleh Suprpto, Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lonna Y. Lengkong, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Graha Chantia 2nd Floor Jalan Bangka Raya Nomor 7 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2015;

Termohon Kasasi II juga Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi II juga Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2011 Tergugat telah membeli 2 unit Liu Gong CLG B230 Bulldozer dengan harga per unitnya USD145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) dengan total harga pembelian sebesar USD319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu dollar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 7 Oktober 2011.

Selain membeli 2 unit alat berat tersebut, pada bulan April 2012, Tergugat juga telah membeli suku cadang (*spare parts*) dari Penggugat. Atas pembelian tersebut, Penggugat mengirim tagihan berupa:

- a. Invoice Nomor 230200309 tanggal 23 April 2012, yaitu pembelian suku cadang (*spare parts*) dengan harga pembelian Rp486.640,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- b. Invoice Nomor 230200360 tanggal 24 April 2012, yaitu pembelian suku cadang (*spare parts*) dengan harga pembelian Rp5.049.990,00 (lima juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
- c. Invoice Nomor 230200361 tanggal 24 April 2012, yaitu pembelian suku cadang (*spare parts*) dengan harga pembelian Rp2.265.670,00 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
- d. Invoice Nomor 230200363 tanggal 25 April 2012, yaitu pembelian suku cadang (*spare parts*) dengan harga pembelian Rp159.456.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam rupiah);
- e. Invoice Nomor 230200446 tanggal 7 Juni 2012, yaitu pembelian suku cadang (*spare parts*) dengan harga pembelian Rp8.690.000,00 (delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dengan total pembelian suku cadang (*spare parts*) sebesar Rp175.948.300,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

2. Bahwa berdasarkan perjanjian jual beli tersebut, telah disepakati sistem pembayaran dengan cara pembayaran uang muka sebesar 10% (sepuluh persen) dari total harga pembelian yaitu sebesar USD31.900 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus dollar Amerika Serikat) dibayarkan sebelum barang dikirim, 10% dibayarkan 30 hari setelah barang dikirim, dan sisanya 80% dibayarkan oleh perusahaan leasing kepada Penggugat. Namun hingga saat ini Tergugat belum melakukan kewajiban pembayaran uang muka sebesar 10% yaitu sebesar USD31.900 dan pembayaran pembelian suku cadang (*spare parts*) sebesar Rp175.948.300,00 kepada Penggugat.
3. Bahwa Tergugat melalui suratnya Nomor 022/DIR/III/2012 tanggal 21 Maret 2012, menyatakan akan melakukan pembayaran atas pembelian suku cadang (*spare parts*) sebesar Rp47.236.310,00 dan akan segera menyelesaikan DP/uang muka unit alat berat sebesar USD31.900 pada bulan Juni 2012, namun sampai saat ini, Tergugat belum juga melakukan pembayaran atas pembelian suku cadang serta pembayaran uang muka tersebut. Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan 2 kali

Halaman 2 dari 18 hal.Put. Nomor 1248 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan ini diajukan tidak ada juga penyelesaian kewajiban maupun tanggapan dari Tergugat.

4. Bahwa apabila Tergugat tidak menunggak pembayaran sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat sudah dapat menikmati keuntungan hasil penjualan barang-barang milik Penggugat tersebut sehingga sangatlah beralasan apabila Tergugat dihukum untuk membayar bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah sisa hutang terhitung sejak gugatan ini didaftarkan;
5. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti memiliki hutang kepada Penggugat, maka sangatlah beralasan apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat sebesar USD31.900 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus dollar Amerika Serikat) Rp175.948.300,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) kepada Penggugat, ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai seluruh hutang tersebut dibayar lunas kepada Penggugat;
6. Bahwa agar Tergugat serius membayar hutangnya sampai lunas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari untuk setiap hari keterlambatan;
7. Bahwa agar gugatan ini nantinya tidak menjadi sia-sia dan agar Tergugat serius untuk membayar seluruh hutangnya, maka sangatlah beralasan apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan meletakkan sita jaminan (conserveitoir beslaag) terhadap:
Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Pondok Pinang Centre Blok B Nomor 22 B, Jalan Ciputat Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang nantinya untuk dilelang dimuka umum dan hasilnya untuk pembayaran kewajiban hutang Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang akurat, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding dan kasasi (*uitvorbaar bij voorraad*);
9. Bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 18 hal.Put. Nomor 1248 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai

berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) yaitu tidak melakukan pembayaran atas uang muka pembelian 2 (dua) unit Liu Gong CLG B230 Bulldozer sebesar USD31.900 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus dollar Amerika Serikat) Rp175.948.300 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) kepada Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hutangnya secara tunai dan seketika kepada Penggugat sebesar USD31.900 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus dollar Amerika Serikat) Rp175.948.300 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) kepada Penggugat, ditambah bunga 2% (dua persen) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan seluruh hutangnya dibayar lunas;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan;
 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas: sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Pondok Pinang Centre Blok B Nomor 22 B, Jalan Ciputat Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
 6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding dan kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Reconvensi:

1. Bahwa bagian dalam reconvensi ini merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan dari bagian dalam konvensi pada pokok perkara sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya patut secara hukum untuk dipertimbangkan secara menyeluruh oleh Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Bahwa benar Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi telah membuat Perjanjian Jual Beli Nomor 295/PJB-LG/JKT/X/11 tanggal 07 Oktober 2011, yang pada intinya tentang perjanjian jual beli 2 (dua) unit Buldozer merek "Liu Gong" CLG B230



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan masa garansi untuk masing-masing unit alat berat selama 2000 (dua ribu) jam atau 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal unit diterima oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

3. Bahwa kedua unit Buldozer tersebut diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada tanggal 20 Agustus 2011 untuk BD 2001 dan 16 Oktober 2011 untuk BD 2002 di Site Project PT Partner Resource Indonesia Sungai Lilin-Musi Banyuasin- Sumatera Selatan, sehingga masa garansi kedua unit buldozer tersebut sudah dimulai sejak tanggal penyerahan kedua unit tersebut; Kemudian kedua unit buldozer tersebut digunakan sebagai alat operasional sehari-hari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di site;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2011, 1 (satu) unit buldozer BD 2001 mengalami kerusakan pada bagian komponen transmisi, dan untuk memperbaikinya harus menunggu sparepart dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Dengan demikian, unit BD 2001 tidak dapat digunakan untuk operasional Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hingga unit buldozer tersebut selesai diperbaiki oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Bahkan sejak saat itu, setiap bulannya selalu terjadi kerusakan unit buldozer khususnya pada bagian komponen transmisi, meskipun telah diperbaiki berulang kali oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melalui teknisinya.
Artinya, dalam masa garansi sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Jual Beli Nomor 295/PJB-LG/JKT/X/11 tanggal 07 Oktober 2011, ternyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat memberikan pelayanan purna jual secara baik dan profesional kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku konsumen pembeli, sehingga unit tersebut selalu mengalami kerusakan setiap bulannya dan selalu rusak pada bagian yang sama, yaitu komponen transmisi. Hal ini sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, karena sangat mengganggu operasional Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di site;
5. Selain itu juga, untuk unit buldozer lainnya, yaitu unit BD 2002 turut pula mengalami hal yang sama, yaitu terjadi kerusakan pada komponen transmisi dan pump transmission pada bulan Januari dan bulan Februari tahun 2012, serta bulan April dan Mei tahun 2012. Kerusakan-kerusakan tersebut harus menunggu sparepart dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dimana ini pun masih dalam masa garansi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Sehingga kerusakan unit BD 2002 juga

Halaman 5 dari 18 hal.Put. Nomor 1248 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dapat digunakan Penggugat Rekonsvnsi/Tergugat

Konvensi;

6. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum pada angka 4 dan 5 dalam rekonsvnsi di atas, dapat disimpulkan Penggugat telah melakukan *wanprestasi* karena tidak menjalankan ketentuan Pasal V Perjanjian Jual Beli Nomor 295/PJB-LG/JKT/X/11 tanggal 07 Oktober 2011 tentang Masa Garansi selama 2000 (dua ribu) jam atau 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya unit buldozer oleh Tergugat. Selain itu kualitas pelayanan dan sparepart dari Tergugat Rekonsvnsi/Penggugat Konvensi sangat jelek dan tidak memenuhi standar; Sebaliknya Tergugat Rekonsvnsi/Penggugat Konvensi malah menuduh Penggugat Rekonsvnsi/Tergugat Konvensi *wanprestasi* tidak membayar tagihan-tagihan sparepart unit buldozer, yang sebenarnya adalah garansi dari Tergugat Rekonsvnsi/Penggugat Konvensi, sesuai Pasal V Perjanjian Jual Beli Nomor 295/PJB-LG/JKT/X/11 tanggal 07 Oktober 2011;
7. Bahwa oleh karena seringkali rusaknya 2 (dua) unit buldozer merek "Liu Gong" BD 2001 dan BD 2002 yang dijual oleh Tergugat Rekonsvnsi/Penggugat Konvensi, mengakibatkan kerugian luar biasa bagi Penggugat Rekonsvnsi/Tergugat Konvensi. Sehingga dengan terpaksa Tergugat harus mengeluarkan biaya ekstra tambahan menyewa unit buldozer pengganti dengan harga yang cukup besar, guna menggantikan 2 (dua) unit buldozer rusak yang dijual Tergugat Rekonsvnsi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonsvnsi/Tergugat Konvensi, untuk operasional Penggugat Rekonsvnsi/Tergugat Konvensi di site; Selain itu, terdapat juga kerugian bisnis yang diderita Penggugat Rekonsvnsi/Tergugat Konvensi, yaitu kerugian potensi pekerjaan batubara di site yang dihasilkan apabila 2 (dua) unit bulldozer yang dijual Tergugat Rekonsvnsi/Penggugat Konvensi bekerja dengan baik tanpa rusak, yaitu senilai USD2.078.073,27 (dua juta tujuh puluh delapan ribu tujuh puluh tiga dua puluh tujuh sen dolar US);
8. Bahwa untuk menjamin gugatan rekonsvnsi ini tidak menjadi sia-sia illusoir dikemudian hari, maka Penggugat Rekonsvnsi/Tergugat Konvensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta. kekayaan milik Tergugat Rekonsvnsi/Penggugat konvensi dan asset-aset Tergugat Rekonsvnsi/Penggugat konvensi lainnya yang perinciannya akan diserahkan kemudian. Oleh karena itu, Penggugat Rekonsvnsi/Tergugat Konvensi mereservir atau mencadangkan haknya untuk mengajukan permohonan sita

Halaman 6 dari 18 hal.Put. Nomor 1248 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dalam hal ini baru diketahui berupa

sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Raya Cakung Cilincing Kav. 3A, Semper Timur, Jakarta 14130, yang apabila terdapat harta kekayaan dan aset-aset milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi yang lain maka akan diajukan dengan permohonan tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dengan gugatan rekonvensi ini;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka sangatlah beralasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk memohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar USD2.078.073,27 (dua juta tujuh puluh delapan ribu tujuh puluh tiga dua puluh tujuh sen dolar US);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Jual Beli Nomor 295/PJBLG/JKT/X/11 tanggal 07 Oktober 2011 yang dibuat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Perjanjian Jual Beli Nomor 295/PJB-LG/JKT/X/11 tanggal 07 Oktober 2011;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian yang diderita. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tunai dan sekaligus sebesar sebesar USD2.078.073,27 (dua juta tujuh puluh delapan ribu tujuh puluh tiga dua puluh tujuh sen dolar US) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 7 dari 18 hal.Put. Nomor 1248 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 79/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 17

Februari 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) yaitu tidak melakukan pembayaran atas uang muka pembelian 2 (dua) unit Liu Gong CLG B.230 Bulldozer sebesar USD.31.900,00 (tiga puluh satu Sembilan ratus dollar Amerika);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya secara tunai kepada Penggugat sebesar USD31.900 (tiga puluh satu Sembilan ratus dollar Amerika);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Jual beli Nomor 295/PJB-LG/JKT/X/11 tanggal 7 Oktober 2011;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 178/PDT/2015/PT.DKI. tanggal 21 Mei 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2015 dan 19 Oktober 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2012 dan 27 Oktober 2015 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 2 September 2015 dan 2 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 79/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 September 2015 dan 16 November 2015;

Halaman 8 dari 18 hal.Put. Nomor 1248 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kasasi/Penggugat/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 13 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 30 November 2015;

Kemudian Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:
Pemohon Kasasi I

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani perkara ini tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dh.Penggugat. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengani perkara ini tidak memberikan dasar hukum apa yang dijadikan acuan sehingga tidak mempertimbangkan keterangan saksi dari Pemohon Kasasi/dh.Penggugat karena saksi dari Pemohon Kasasi/dh.Penggugat adalah karyawan Pemohon Kasasi/dh.Penggugat. Hingga saat ini tidak ada satu pun dasar hukum, baik itu di dalam KUH Perdata maupun HIR, yang menyatakan karyawan salah satu pihak yang berperkara dalam perkara perdata tidak boleh menjadi saksi dalam memberikan keterangan di depan pengadilan. Saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dh.Penggugat, yang berstatus sebagai karyawan Pemohon Kasasi/dh.Penggugat, tidak termasuk dalam kriteria seorang saksi yang tidak dapat didengarkan keterangannya sebagai saksi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 145 HIR. Pasal 145 HIR menyebutkan bahwa sebagai saksi yang tidak dapat didengar keterangannya:
 - a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak
 - b. Istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian
 - c. Anak-anak yang tidak diketahui benar bahwa mereka sudah cukup umurnya lima belas tahun

Halaman 9 dari 18 hal.Put. Nomor 1248 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon Kasasi/dh. Penggugat merupakan

karyawan Pemohon/Penggugat, yang menurut Pasal 146 HIR ayat (1) huruf c sebagai orang yang boleh minta undur diri sebagai saksi. Bahwa saksi dari Pemohon Kasasi/dh. Penggugat tidak meminta untuk undur diri dan sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut telah disumpah sebelum memberikan keterangan. Oleh karenanya saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dh. Penggugat sah, dan sesuai dengan Pasal 146 *juncto* Pasal 147 HIR sehingga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menangani perkara ini mempertimbangkan keterangan saksi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut.

2. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dan menolak tuntutan Pemohon Kasasi/dh. Penggugat atas tagihan pembayaran sparepart yang digunakan untuk perbaikan kerusakan alat berat Bulldozer tersebut dengan alasan masih dalam batas waktu garansi. *Judex Facti* yang menangani perkara ini tidak mempertimbangkan bukti dari Pemohon Kasasi/dh. Penggugat dalam bukti P-18 dan P-19 berupa laporan analisa kerusakan yang dilakukan oleh teknisi dari pihak Pemohon Kasasi/dh. Penggugat, yang menunjukkan telah terjadi kesalahan perawatan dan operasional yang dilakukan oleh Pihak Termohon Kasasi/dh. Tergugat, yaitu oli mesin yang berada di bawah batas minimum dalam jangka waktu yang lama, dan hal tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi Hugo Elvianto Ari Prabowo. Menurut point V dalam Perjanjian Jual Beli Nomor 295/PJB-LG/JKT/X/11 tanggal 7 Oktober 2011 disebutkan Penggunaan suku cadang yang tidak asli serta kesalahan operasional akan membatalkan garansi yang berlaku, oleh karena telah terjadi kesalahan operasional yang dilakukan oleh pihak Termohon/Tergugat, maka sesuai dengan point V Perjanjian Jual Beli Nomor 295/PJB-LG/JKT/X/11 tanggal 7 Oktober 2011, garansi tersebut telah batal. Sehingga tagihan pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/dh. Penggugat atas pembelian *spare part* sebesar Rp175.948.300,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) kepada Termohon Kasasi adalah sah. Termohon Kasasi/dh. Tergugat melalui suratnya Nomor 022/DIR/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 (bukti P-17) berjanji akan segera melunasi DP/Uang Muka atas pembelian unit dan pembayaran atas pembelian *spare part* dengan alasan tidak bisa membayar karena kondisi produksi yang tidak maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon Kasasi/dh. Tergugat telah mengakui memiliki kewajiban pembayaran atas sparepart tersebut kepada Pemohon Kasasi/dh. Penggugat.

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 1248 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor

178/PDT/2015/PT.DKI. Tanggal 21 Mei 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79/P. DT.G/2013/PN.JKT.SEL tanggal 17 Februari 2014 telah salah dalam menerapkan hukum acara perdata khususnya hukum pembuktian.

1. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan saksama pada bagian pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 178/Pdt/2015/PT.DKI, tanggal 21 Mei 2015;
Hal didasarkan pada pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 3 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengadilan tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79 /Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Februari 2014, berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Februari 2014 Nomor 79/Pdt.G/2013, dapat dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi. Oleh karena *Judex Facti* mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan ini Pembanding /Tergugat Konvensi/Penggugat keberatan atas pertimbangan *Judex Facti*. Dengan alasan keberatan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Tentang Konvensi:

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Februari 2014 dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 26 yang berpendapat:
Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah merupakan karyawan Penggugat dan Tergugat, maka terhadap keterangan saksi tersebut, Majelis tidak mempertimbangkan dan harus dikesampingkan;
Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi keberatan terhadap pertimbangan Majelis tersebut, oleh karena, dari 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding /Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, 1 (satu) orang saksi yang bernama Satrio Iwan Suryono

Halaman 11 dari 18 hal.Put. Nomor 1248 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bekerja lagi di perusahaan Pemohon Kasasi/dahulu

Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Artinya keterangan saksi Satrio Iwan Suryono seharusnya

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

dalam memutus perkara Nomor 79/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 17

Februari 2014. Dengan demikian, *Judex Facti* telah salah dengan

mengabaikan, mengenyampingkan dan/atau tidak mempertimbangkan

keterangan saksi Satrio Iwan Suryono tersebut.

Tentang Rekonvensi:

a. Bahwa dalam halaman 29 pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan Nomor 79/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel Tanggal 17 Februari 2014,

Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya berpendapat sebagai

berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Jual Beli

tanggal 7 Oktober 2012 point 20 menyatakan bahwa perbaikan barang

dalam masa *warranty*/jaminan, sehingga barang tidak dapat

dioperasikan pembeli tidak dapat menuntut penjual untuk membayar

ganti rugi, maka dengan demikian dalam tuntutan Penggugat

Rekonvensi tersebut tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak.

b. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

tersebut, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/

Penggugat Rekonvensi keberatan. Oleh karena ketentuan point 20

dalam Bukti P-1 yang sama identik dengan bukti T-1 yang diajukan

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat

Rekonvensi, telah keliru ditafsirkan oleh *Judex Facti*.

Untuk lebih jelasnya dikutip sebagai berikut:

19. Perbaikan barang dalam *warranty*/jaminan, sehingga

mengakibatkan barang tidak dapat dioperasikan, pembeli tidak

dapat menuntut penjual untuk membayar ganti rugi.

20. Semua pajak dan retribusi yang timbul akibat adanya perjanjian ini

sepenuhnya ditanggung oleh pembeli. Dalam hal pembeli adalah

badan yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk memungut pajak,

maka pembeli harus menyerahkan faktur pajak dan surat setoran

pajak kepada penjual.

Ketentuan di atas yang dimaksud dalam pertimbangan hukum *Judex*

Facti seharusnya ketentuan point 19 (Sembilan belas) dan bukan 20

(dua puluh).

Halaman 12 dari 18 hal.Put. Nomor 1248 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti P-1 yang sama dengan Bukti T-1. Dengan

demikian, *Judex Facti* tidak cermat dan hati-hati dalam memutuskan perkara *a quo*.

- c. Bahwa, ketentuan point 19 (sembilan belas) dalam Bukti P-1 yang sama dengan Bukti T-1, seharusnya bahwa selama alat berat diperbaiki sehingga alat berat tidak dapat dioperasikan, maka Pembeli tidak dapat menuntut ganti rugi kepada Penjual.

Dalam persidangan menurut keterangan Saksi Satrio Iwan Suryono yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan menegaskan bahwa alat berat milik Pemohon Kasasi/dahulu

Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah diperbaiki dengan mengganti sparepartnya, lalu baru satu minggu kemudian rusak kembali, sehingga tidak dapat dioperasikan.

Artinya, perbaikan alat berat sudah selesai, baru terjadi kerusakan, sehingga alat tidak dapat dioperasikan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Dengan demikian, tidak termasuk pemahaman sebagaimana yang dimaksud dalam point 19 (Sembilan belas) dalam Bukti P-1 yang sama dengan Bukti T -1.

Sehingga sudah seharusnya Termohon Kasasi/dahulu

Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengganti kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

- d. Bahwa pada bulan Oktober 2011, 1 (satu) unit bulldozer BD 2001 mengalami kerusakan pada bagian komponen transmisi, dan untuk memperbaikinya harus menunggu *spare part* dari Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian, unit BD 2001 tidak dapat digunakan untuk operasional Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hingga unit bulldozer tersebut selesai diperbaiki oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding /Tergugat Konvensi/Penggugat. Bahkan sejak saat itu, setiap bulannya selalu terjadi kerusakan unit bulldozer khususnya pada bagian komponen transmisi, meskipun telah diperbaiki berulang kali oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi melalui teknisinya.

Artinya, dalam masa garansi sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Jual Beli Nomor 295/PJB-LG/JKT/X/11 tanggal 07 Oktober 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat Rekonvensi tidak dapat memberikan pelayanan pu rna jual secara baik dan profesional kepada Pemohon Kasasi/dahulu
- Pembanding/Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi selaku konsumen pembeli, sehingga unit tersebut selalu mengalami kerusakan setiap bulannya dan selalu rusak pada bagian yang sama, yaitu komponen transmisi. Hal ini sangat merugikan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena sangat mengganggu operasional Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding /Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di site.
- e. Bahwa selain itu juga, untuk unit buldozer lainnya, yaitu unit BD 2002 turut pula mengalami hal yang sama, yaitu terjadi kerusakan pada komponen transmisi dan pump transmission pada bulan Januari dan bulan Februari tahun 2012, serta bulan April dan Mei tahun 2012. Kerusakan-kerusakan tersebut harus menunggu sparepart dari Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi, dimana ini pun masih dalam masa garansi dari Termohon Kasasildahulu Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Sehingga kerusakan unit BD 2002 juga mengganggu operasional Pemohon Kasasildahulu Pembanding /Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di site karena unit buldozer tidak dapat digunakan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding /Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- f. Bahwa oleh karena seringkali rusaknya 2 (dua) unit Buldozer merek Liu Gong BD 2001 dan BD 2002 yang dijual oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, mengakibatkan kerugian luar biasa bagi Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Sehingga dengan terpaksa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya ekstra tambahan menyewa unit buldozer pengganti dengan harga yang cukup besar, guna menggantikan 2 (dua) unit buldozer rusak yang dijual Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk operasional Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di site; Selain itu, terdapat juga kerugian bisnis yang diderita Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yaitu kerugian potensi pekerjaan batubara di site yang dihasilkan

Halaman 14 dari 18 hal.Put. Nomor 1248 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan hal tersebut maka secara jelas dan nyata gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja dengan baik tanpa rusak, yaitu senilai USD 2.078.073,27 (dua juta tujuh puluh delapan ribu tujuh puluh tiga dua puluh tujuh sen dolar US).

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka secara jelas dan nyata gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai tidak mempertimbangkan dan memperhatikan secara sungguh-sungguh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara cermat dan lengkap, serta tidak mempertimbangkan asas-asas dalam Hukum Perdata dan/atau Hukum Acara Perdata di Indonesia sehingga patut secara hukum agar Yang Mulia dan Terhormat Majelis Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang atas 2 (dua) unit bulldozer yang dijual Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi senilai USD 2.078.073,27 (dua juta tujuh puluh delapan ribu tujuh puluh tiga dua puluh tujuh sen dolar US);

2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 4404 K/Pdt/1986 bertanggal 29 Agustus 1988 yang dimuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun IV, Mei 1989, Nomor 44, halaman 26, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

" ... *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena keliru dalam menilai alat-alat bukti yang mendasarkan putusannya ... "

(Mohon lihat juga Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 4057 K/Pdt/1986 bertanggal 30 April 1988, yang dimuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun IV, Desember 1988, Nomor 39, halaman 93 dan Mahkamah Agung RI Nomor 645 K/Sip/1983 bertanggal 14 juni 1984);

Maka secara jelas dan nyata Putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79/Pdt.G/2013/P N.Jkt.Sel tanggal 17 Februari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 178/Pdt/2015/PT.DKI Tanggal 21 Mei 2015 telah salah dalam menerapkan hukum acara perdata khususnya hukum pembuktian dan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

Putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Februari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 178/Pdt/2015/PT. DKI, tanggal 21 Mei 2015 tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak didukung dengan pertimbangan hukum secara *motiveringsplicht*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan merujuk kembali kepada alasan-alasan hukum seperti yang telah dikemukakan di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Jakarta telah mengadili dan memeriksa perkara ini baik mengenai fakta hukum, bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, melampaui batas wewenang dan tidak didukung dengan pertimbangan hukum secara *motiveringsplicht* sebagaimana yang diisyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1974;
12. Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta dalam mengadili perkara ini juga tidak ada memberikan *ratio decidendi* dan *obiter dicta* serta penalaran yang jelas dan tepat mengenai putusan hukumnya, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagai sarana pengawasan melekat dalam menerapkan hukum yang objektif;
13. BAHWA berdasarkan uraian hukum tersebut di atas secara jelas dan nyata terbukti putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL tanggal 17 Februari 2014 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 178/PDT/2015/PT.DKI, tanggal 21 MEI 2015 tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak didukung dengan pertimbangan hukum secara *motiveringsplicht* sebagaimana yang diisyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1974, maka dengan ini Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi memohon kepada yang mulla dan terhormat Majells Hakim Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL tanggal 17 Februari 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 178/PDT/2015/PT.DKI, Tanggal 21 Mei 2015 dan mengadili sendiri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan- alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam Perjanjian Jual Beli Nomor 295/PJB-LG/JKT/X/11 tanggal 7 Oktober 2011

Halaman 16 dari 18 hal.Put. Nomor 1248 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pihak Tergugat/Kongesi tidak membayar uang muka pembelian dua bulldozer tersebut sehingga pihak Tergugat sekarang Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi telah ingkar janji/*wanprestasi*;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I PT Indotruck Utama dan Pemohon Kasasi II PT Partner Resource Indonesia tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **PT INDOTRUCK UTAMA** dan Pemohon Kasasi II **PT PARTNER RESOURCE INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah h Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001